



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Pangeran Diponegoro No. -, Kuala Kurun 74511, Kalimantan Tengah  
Telp.(0537)3032803, Fax.(0537)3032869, Email : dpmptsp@gunungmaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNG MAS  
Nomor : 036/IMB-BTU/DPMPTSP/VII/2019**

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
- Nomor Register : 389/SIP.DPMPTSP/VII/2019, Tanggal 23 Juli 2019
- Nama Pemohon / Pemilik Bangunan : Nopendri
- Alamat : Jln. Provinsi K. Kurun – P. Raya, RT.06 / RW.02, Kec.  
Sepang, Kab. Gunung Mas
- Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru
- Fungsi Bangunan : Tempat Usaha (Gudang Kayu)
- Jenis Bangunan : Bangunan Semi Permanen
- Nama Bangunan : Tempat Usaha
- Luas Bangunan : 200 M<sup>2</sup>
- Di atas Tanah : Hak Milik
- Luas Tanah : 5.200 M<sup>2</sup>
- Atas Nama / Pemilik Tanah : Nopendri
- Terletak di : Jln. Provinsi K. Kurun – P. Raya, RT.06 / RW.02, Kec.  
Sepang, Kab. Gunung Mas
- Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);  
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05 PRT / M / Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;  
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Perihal Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas;
11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Pertimbangan dari :

1. Berita Acara Pemeriksaan IMB dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 600/81/BAP-IMB/DPU-TR/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019;
2. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 600/83/REKOM-IMB/DPU-TR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :

Nama Pemohon : Nopendri  
 Atas nama Pemilik Bangunan : Tempat Usaha (Gudang Kayu)  
 Alamat : Jln. Provinsi K. Kurun – P. Raya, RT.06 / RW.02, Kec. Sepang, Kab. Gunung Mas

Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru, sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik), dan penghitungan besarnya retribusi IMB.

2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini sebesar :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	Rp. 6.450.000,00
b. Retribusi administrasi IMB	Rp. 0,-
c. Retribusi penyediaan formulir	Rp. 0,-
<b>Jumlah :</b>	<b>Rp. 6.450.000,00</b>

***(Terbilang : Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)***

3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI : Kuala Kurun  
 PADA TANGGAL : 31 Juli 2019  
 Kepala Dinas,

**A G A, SE.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610627 198303 1 015

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Kepala BP3D Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas;
7. Camat Sepang di Sepang Simin;
8. Arsip.





